



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No.03, Kelurahan Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh 1. Dedy Wahyudi dan 2. Aldi Valentino berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 47/RAP/II/21 tanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan register No. 61/Pendaft/Pdt/2021/PN Jmr tanggal 9 Februari 2021 sebagai Penggugat;

L A W A N

1. Nama: AMIR, umur: 48 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswata, alamat Jl. Bandeng Botosari RT/RW 001/008 Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagai Tergugat I;
2. Nama: IVA ROSYIDAH, umur 46 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Bandeng Botosari RT/RW 001/008 Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai para Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah meBaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya Dedy Wahyudi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 29 Pebruari 2021, sedangkan Tergugat I hadir Prinsipalnya dan Tergugat II tidak pernah hadir dan mewakilkan kepada kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara nomor 17/ Pdt.GS/ 2021/ PN. Jmr telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/ Hutang Pokok kepada Para Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.7858.10.18, Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn Notaris di Jember dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 148.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), kemudian kurang bayar angsuran dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan agunan/ jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 378, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, sesuai dengan Uraian No Ukur 00001/Dukuh Mencek/2015, tanggal 11-2-2015, seluas 323 m2, Atas Nama : AMIR
3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebesar 2 % (Dua persen) perbulan, atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya menurun sesuai baki debet terakhir;
4. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Akta Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat disepakati untuk jangka waktu Selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 24 Oktober 2021.
5. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Para Tergugat seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
6. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Para Tergugat sepakat membayar denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari angsuran perbulan atau sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap-tiap bulan keterlambatan membayar ;
7. Bahwa Penggugat dengan l'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.7858.10.18, Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember, dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Fasilitas kredit sebesar Rp. 148.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

8. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Para Tergugat melaksanakan kewajibannya hanya sampai bulan Mei 2020, selanjutnya dibulan Juni 2020 sampai bulan Januari 2021, dan selanjutnya pembayaran tidak sesuai dengan angsuran yang disepakati, sehingga Penggugat mengalami kerugian;
9. Bahwa dengan Para Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.7858.10.18, Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember, maka Para Tergugat layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;
10. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat , sampai dengan 03 Februari 2021 adalah sebesar :
 - Hutang Pokok : Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Hutang Bunga s/d April 2021 : Rp. 25.550.000,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Hutang Biaya Admin dan Provisi : Rp. 4.112.000,- (Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) ;
 - Hutang Denda s/d Februari 2021 : Rp. 8.544.700,- (Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu tujuh Ratus Rupiah) ;
 - Total Hutang Para Tergugat sebesar Rp. 163.206.700,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
11. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;
12. Bahwa demi terlaksananya prestasi Para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang Para Tergugat , maka obyek agunan/jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;
13. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat;
14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Para Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat, Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.7858.10.18, Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember.
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 378, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, sesuai dengan Uraian No Ukur 00001/Dukuh Mencek/2015, tanggal 11-2-2015, seluas 323 m2, Atas Nama : AMIR
4. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.7858.10.18, Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember.
5. Menetapkan Total Hutang Para Tergugat sebesar Rp. 163.206.700,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 163.206.700,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 378, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, sesuai dengan Uraian No Ukur 00001/Dukuh Mencek/2015, tanggal 11-2-2015, seluas 323 m2, Atas Nama : AMIR

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh gugatan dari Penggugat;
2. Memberikan tenggang waktu pelunasan sampai masa waktu yang telah disepakati, antara Penggugat dan Tergugat I. yakni sampai tanggal 24 Oktober 2021;
3. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto Copy Perjanjian Kredit nomor: 30.7858.10.18 yang dikeluarkan oleh PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 378, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, dengan luas 323 m2, atas nama Amir, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Shella Norma Yunita Almega, S.H.Mkn, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor: 207 tanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Shella Norma Yunita Almega, S.H.Mkn, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan nomor: 5350/2018 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iva Rosyidah, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA nomor: 140/RAP/IX/20 yang ditujukan kepada Tergugat I, diberi tanda bukti P-7;

8. Foto Copy Kartu Pinjaman yang dikeluarkan oleh PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA atas nama Amor, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Tergugat I telah mengemukakan jawaban seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I tersebut diatas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II selaku isterinya sebagai debitur, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat I, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 30.7858.10.18, tanggal 24 Oktober 2018 dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 378, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, sesuai dengan Uraian No Ukur 00001/Dukuh Mencek/2015, tanggal 11-2-2015, seluas 323 m2, atas nama AMIR;
- Bahwa atas fisik agunan/jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaan Peminjam (Para Tergugat) sedangkan surat-surat kepemilikan diserahkan kepada PT. BPR Rambli Artha Putra (Penggugat);
- Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebesar 2,00 % (dua koma nol nol persen) perbulan, atau angsuran bunga setiap bulannya sebesar Rp.2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa pengembalian hutang pokok dan bunga berlaku selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan harus lunas selama 12 (dua belas) bulan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama kali angsuran dimulai pada tanggal 24 November 2018 sampai dengan 24 Oktober 2019;

- Bahwa Para Tergugat berkewajiban membayar Hutang Bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan Hutang Pokok dibayar lunas sebagaimana waktu yang diperjanjikan;
- Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di Akta Perjanjian Kredit Nomor: 30.7858.10.18, tanggal 24 Oktober 2018 dengan memberikan Fasilitas kredit sebesar Rp. 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Para Tergugat hanya membayar bunga pinjaman sampai dengan Mei 2020 dan selanjutnya tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang disepakati, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hakim akan dipertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yaitu mengadakan perjanjian kredit disertai adanya yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perjanjian antara kedua belah pihak yang telah sesuai dengan Pasal 1320 adalah mengikat dan merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 gugatan Penggugat berdasarkan fakta yaitu bukti P-7 tentang surat peringatan membayar dari Penggugat kepada Para Tergugat diperoleh fakta bahwa Para Tergugat tidak menepati perjanjian yang disepakati kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang-

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Petitem angka 4 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitem angka 5 dan angka 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang perjanjian kredit telah diperoleh fakta bahwa utang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 148.000.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan dan bunga sebesar Rp. 2.960.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Perbulan serta denda 20 % dari angsuran perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 tentang histori angsuran Para Tergugat diperoleh fakta bahwa besar jumlah angsuran yang telah dibayar oleh Para Tergugat sampai dengan bulan Januari 2021 adalah sebesar Pokok Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), bunga Rp. 51.776.100,- dan denda sebesar Rp. 688.400,- ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang mendalilkan bahwa total sisa utang Para Tergugat sebesar Rp. 163.206.700, (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) berdasarkan bukti P-1 dan Bukti P-8 tersebut diatas adalah layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 7, angka 8 dan angka 9 gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, dihukum untuk menyerahkan obyek secara langsung dan Penggugat berhak mengajukan dan menjual obyek berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 378, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, sesuai dengan Uraian No Ukur 00001/Dukuh Mencek/2015, tanggal 11-2-2015, seluas 323 m², Atas

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama AMIR serta menetapkan agar hasil penjualan atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat, serta menetapkan secara hukum hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari Petitum tersebut angka 7, angka 8 dan angka 9 tersebut diatas merupakan alternatif yang bisa ditempuh oleh Pihak Penggugat untuk menarik haknya dari Para Tergugat apabila tidak dapat memenuhi prestasi yaitu membayar sejumlah uang sebesar Rp. 163.206.700,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-4 tentang Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan, serta bukti P-5 tentang Sertifikat Hak Tanggungan diperoleh fakta bahwa Penggugat bisa secara langsung untuk melakukan pelelangan atas agunan Para Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 telah tercantum irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas Petitum angka 10 yang menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi, menurut hakim oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi, maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 10 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan pihak Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat, Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.7858.10.18, Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 378, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, sesuai dengan Uraian No Ukur 00001/Dukuh Mencek/2015, tanggal 11-2-2015, seluas 323 m2, Atas Nama AMIR;
4. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.7858.10.18, Tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember.
5. Menetapkan Total Hutang dan bunga serta denda Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 163.206.700 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 163.206.700 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) secara tanggung renteng ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong serta berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 378, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, sesuai dengan Uraian No Ukur 00001/Dukuh Mencek/2015, tanggal 11-2-2015, seluas 323 m2, Atas Nama : AMIR, serta menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak dapat membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat uang sebesar Rp. 163.206.700 (

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
secara tanggung renteng ;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh Kami Totok Yanuarto, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Djatimurni, S.M.Hk., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Djatimurni, S.M.Hk.

Totok Yanuarto, S.H.M.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Penggandaan	: Rp	24.000,00
4. Ongkos Panggilan	: Rp	700.000,00
5. PNB	: Rp	20.000,00
6. Materai	: Rp	9.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp 843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);